



**PUTUSAN**

Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUKI MARBAWI, S.H.I., dan kawan Advokat yang berkantor di Sindang Asih Rt.003 Rw.012 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 1868/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 08 Mei 2024. domisili elektronik dengan alamat email yuki.marbawi@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon bukti-bukti surat serta saksi-saksi para pihak di muka persidangan;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 08 Mei 2024, telah mengajukan permohonan ceri talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 09 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXKota Tasikmalaya, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 05 September 2015;
4. Bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon semula harmonis, namun pada awal tahun 2023, sudah mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersbut memuncak pada awal Oktober 2023;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - 5.1. Adanya perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk diselesaikan;
  - 5.2. Sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tidak menerima keadan itu;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada akhir Oktober 2023, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana

*Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di XXXXXKota Tasikmalaya dan Termohon di XXXXXTasikmalaya;

7. Bahwa usaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh dan diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madarat daripada maslahatnya;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUKI MARBAWI, S.H.I., dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 1868/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 08 Mei 2024;

*Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan atau dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara inperson maupun melalui kuasa hukumnya, agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon, agar melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (30 Mei 2024), akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Pemohon dengan Termohon tidak hadir pada waktu yang bersamaan, sebagaimana laporan Mediator (Muhammad Abduh, M.H.I., CM.) tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dalam Konspensi :

- Bahwa Termohon menolak dalil dan alasan Pemohon, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonannya, terkecuali apa yang diakui secara tegas dipersidangan, pengakuan dengan klausul mohon dianggap sebagai penolakan (onsplitsbaar aveu);
- Bahwa Termohon menolak dengan keras /tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi perselisihan paham, fakta yang sebenarnya adalah : Pemohon menelantarkan Termohon selama kurang lebih 8 bulan, tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Pemohon sering melakukan berkata

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala bentuk perjanjian sewaktu mediasi, karena Termohon merasa tertekan oleh pihak mediator juga oleh Pemohon;
- Bahwa sewaktu Termohon menikah dengan Pemohon, Pemohon memberikan mahar maskawin berupa mas seberat 12 gram, akan tetapi maskawin berupa emas 12 gram belum dikembalikan oleh Pemohon dan Termohon menuntut kepada Pemohon untuk mengembalikan maskawin berupa mas 12 gram tersebut;

## Dalam Rekonpensi :

- Bahwa seluruh dalil dan hal yang dikemukakan dalam konpensi, mohon dianggap dikemukakan juga dalam rekonpensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa seandainya Pemohon / Tergugat dalam Rekonpensi tetap bersikeras dan bersikukuh pada pendirian dan tuntutan hukumnya untuk menceraikan Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi, maka bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KHI Pasal 149, maka Pemohon/Tergugat dalam rekonpensipun harus memenuhi segala kewajiban Pemohon/ Tergugat dalam rekonpensidi satu pihak yang juga merupakan hak Termohon/Penggugat dalam rekonpensi sebagai isteri yang akan diceraikan yakni berupa mut'ah, nafkah iddah, madyah, maskan dan kiswah serta nafkah anak;
- Bahwa untuk mempertahankan hak dan kepentingan Termohon dalam konpensi, sekarang Penggugat dalam rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi (tuntutan) terhadap Pemohon dalam konpensi sekarang Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar berupa :
  1. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Maskan dan kiswah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Nafkah selama 7 (tujuh ) bulan, Tergugat drk tidak member nafkah, Penggugat drk menuntut kepada Tergugat dlr Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan  $X. 7 = \text{Rp}21.000.000,00$  (dua puluh satu juta rupiah);

Uang tersebut harus diberikan kepada Termohon/Penggugat dalam rekonsensi sebelum ikrar talak;

- Bahwa selain itu Penggugat drk juga menuntut kepada Tergugat drk untuk mengembalikan mahar kawin berupa mas 15 gram kepada Penggugat dalam rekonsensi;
- Bahwa dikarenakan Pemohon/Tergugat drk berperangai buruk, maka anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 05 September 2015, anak tersebut masih dibawah umur , maka dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonsensi menjadi pemegang hadhonah atas anak tersebut;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemeliharaan/hadhonah anak, sesuai dengan Pasal 105 KHI, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat Rekonsensi menjadi pemegang hadhonah atas anak tersebut samapai dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar :
  - a. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

*Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga jumlahnya selama iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
  - c. Maskan dan kiswah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - e. Nafkah selama 7 bulan tidak diberi nafkah oleh Tergugat drk perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X. 7 = Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 05 September 2015, dibawah asuhan hadhonah Penggugat dalam Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024, demikian juga terhadap replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2024 dan untuk lengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menanggapi lagi duplik (dalam konpensi) dan atau replik (dalam Rekonpensi) dari Termohon dan telah mencukupkan dari jawab jinawab sebelumnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 09 Mei 2015 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

*Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
  3. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXX Periode Maret - Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Divisi Human Capital Services and Policy PT. Permodalan Nasional Madani, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
  4. Fotokopi Rekening Koran Nomor : XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
- Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakui dan membenarkan bukti-bukti tersebut

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

- 1 XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama rumah tangga telah dikaruniai anak 1 (satu) orang , usia TK;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari teman Pemohon yang bernama ibu Inggit, ibu Inggit bilang bahwa ia tidak mau menerima telepon dari XXXXX (Termohon), alasannya karena berawal dari kejadian dimana Pemohon tidak pulang ke rumahnya, dengan memberi alasan ke isterinya karena ada acara di Kantor , kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kemudian Termohon

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada teman Pemohon yang bernama ibu Inggit tersebut, tetapi ibu Inggit tidak mau menerima telepon dari Termohon ;

- Bahwa berdasarkan informasi atau kabar burung bahwa Pemohon dekat dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PNM (Permodalan Nasional Madani) dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai pinjaman sekitar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan telah berteman sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, usia sekitar 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena menurut informasi dari Pemohon sendiri Termohon menduga bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon berbarengan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon sendiri dan keluarganya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada perseteruan;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain di PNM (Permodalan Nasional Madani);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Print out Whats App antara Termohon dan Pemohon, (untuk membuktikan bahwa Pemohon perkataannya kasar), telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, lalu diberi tanggal, diberi tanda T-2 dan diparaf;
3. Print out chat antara Termohon dengan wanita lain, (untuk membuktikan adanya hubungan antara Pemohon dengan wanita lain), telah bermeterai cukup dan di nazegelen, lalu diberi tanggal, diberi tanda T-3 dan diparaf;
4. satu bundel Print out bukti kekerasan Pemohon kepada Termohon, telah bermeterai cukup dan di nazegelen, lalu diberi tanggal, diberi tanda T-4 dan diparaf;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon tidak menanggapi bukti-bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti saksi, yaitu :

1. XXXXX, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, umur sekitar 10 tahun ,sekarang ikut dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon (pergi sendiri);
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, karena ada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dimana Pemohon pernah menyiksa Termohon dan saksi pernah melihat hasil visumnya, muka biru , memar diwajah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan 1x. dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dengan Termohon sempat damai lagi dan tidak ada KDRT secara fisik, tetapi secara psikhis yaitu Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai BUMN, tetapi tidak tahu gajinya;
- Bahwa selama berpisah nafkah untuk anak masih ada, sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi untuk Termohon tidak ada;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

2. XXXXX, umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXX, Kibupaten Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan dikaruniai anak 1 (satu) orang, umur sekitar 9 tahun, sekarang tinggal dengan nenek dari ibu (Termohon);

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya yang bernama XXXXX, dan saksi tahu dari informasi Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon, saksi pernah mendengar suara rebut dan mendengar Termohon meminta ampun dan mendengar suara pukulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan mereka sempat damai lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu Lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank BUMN yaitu di PNM (Permodalan Nasional Madani), tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah nafkah untuk anak masih ada, sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dan menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah melakukan KDRT terhadap Termohon juga mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan hak-hak Termohon akibat terjadinya perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konpersi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUKI MARBAWI, S.H.I., dan kawan, /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 1868/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 08 Mei 2024, dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, dengan demikian kuasa Pemohon mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Abduh, M.H.I., CM. namun berdasarkan laporan mediator tanggal (20 Juni 2024), mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon dengan Termohon tidak hadir pada waktu yang bersamaan, sebagaimana laporan Mediator (Muhammad Abduh, M.H.I., CM.) tanggal 20 Juni 2024 Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, adalah perkara perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu harus memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Apakah Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri, sehingga dari hubungan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1.) yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon (XXXXX) dan Termohon (XXXXX), **telah** terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, sehingga dengan hubungan hukum itu, Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Adanya perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk diselesaikan, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 (6 bulan lamanya);

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab –jawab antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Termohon alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan karena adanya perselisihan paham, tetapi karena Pemohon menelantarkan Termohon selama kurang lebih 8 bulan, tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Pemohon sering melakukan berkata kasar serta melakukakn KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2015 dan dicatat di Kantor Urusana Agama Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXX**, lahir di Tasikmalaya, 05 September 2015;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir Oktober 2023 (kurang lebih 7 bulan lamanya) ;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPer, maka kepada Pemohon, terlebih dahulu harus membuktikan dalil –dalil permohonan;

*Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX, dan XXXXX

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1.) yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXXX) dan Termohon (XXXXX), oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bukti P-2 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXX(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai , bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Tasikmalaya , sehingga dengan bukti tersebut Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar dirinya bertempat tinggal sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Slip Gaji atas nama XXXXXPeriode Maret - Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Divisi Human Capital Services and Policy PT. Permodalan Nasional Madani, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang penghasilan yang diterima Pemohon, rata-rata perbulan (dibulatkan) sejumlah Rp 4.408.000,00 (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan juga oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Rekening Koran Nomor : XXXXX atas nama XXXXXyang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai angsuran (kredit) ke Bank Rakyat Indonesia setiap bulannya sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan mereka sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu berawal dari ketidakpuhungan Pemohon ke rumah, dengan alasan Pemohon ada kumpul-kumpul dengan Temannya dikantor, kemudian berlanjut kepada dugaan Termohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan para saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri juga informasi dari temannya Pemohon;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bekerja di PNM (Permodalan Nasional Madani) dan berdasarkan saksi ke 1 , penghasilan Pemohon sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon ada meminjam uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk masa 15 tahun;
- Bahwa para saksi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang , bahwa keterangan ke dua orang saksi tersebut, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan atau saling mendukung didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti , sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kecuali mengenai alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon para saksi diperoleh dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri dan dari cerita orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai T-4. dan dua (2) orang saksi masing-masing bernama XXXXX , dan XXXXX,

*Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, merupakan akta dibawah tangan , telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan , sehingga mengakibatkan Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dengan tidak dibantahnya bukti tersebut oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mengakui dan membenarkan isi dari bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Fotokopi Print out Whats App antara Termohon dan Pemohon, (untuk membuktikan bahwa Pemohon perkataanya kasar) telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti tersebut merupakan dialog antara Pemohon dan Termohon , dimana dalam dialog tersebut Pemohon ada mengatakan kata-kata kasar seperti kata “ aing teh kudu wae ngomong kasar; ai sia bet ngeunah pisan ngomong teh dan sebagainya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dengan tidak dibantahnya bukti tersebut oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mengakui dan membenarkan isi dari bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Print out chat antara Termohon dengan wanita lain , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti tersebut merupakan dialog antara Termohon dan wanita yang diduga selingkuhan Pemohon , dimana dalam dialog tersebut wanita tersebut mengakui pernah ada hubungan dengan Pemohon dan bukti tersebut tidak dibantah pula oleh Pemohon, sehingga dengan tidak dibantahnya bukti tersebut oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mengakui dan membenarkan

*Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, demikian juga bukti T-4 berupa satu bundel Print out bukti adanya kekerasan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti tersebut menggambarkan bekas kekerasan seperti memar, kulit memerah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dengan tidak dibantahnya bukti tersebut oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mengakui dan membenarkan isi dari bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 sebagai Keponakan Termohon dan saksi 2 sebagai Kakak kandung Termohon adalah orang yang sudah dewasa dan berkapasitas untuk menjadi saksi dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR, adapun kedua saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dalam hal ini majelis menilai karena alasan perceraian Pemohon adalah mengenai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sekurang-kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, karena dari cerita Termohon, Pemohon telah selingkuh dengan teman kerjanya yang bernama XXXXX, dan Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, dimana saksi (1) pernah mendengar suara ribut dan

*Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Termohon meminta ampun juga mendengar suara pukulan , begitu juga menurut keterangan saksi (2) , Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, karena ada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dimana Pemohon pernah menyiksa Termohon dan saksi pernah melihat hasil visumnya, muka biru dan memar diwajah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan 1x. dan saksi (2) ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dengan Termohon sempat damai lagi dan tidak ada KDRT secara fisik, tetapi secara psikis yaitu Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai BUMN;
- Bahwa selama berpisah nafkah untuk anak masih ada, sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi untuk Termohon tidak ada;

Menimbang , bahwa keterangan kedua saksi tersebut, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan atau saling mendukung didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti , sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2015, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 05 September 2015;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak harmonis, karena mereka sudah berpisah rumah , yang menurut kedua

*Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dari Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah tangga adalah Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka dan atau penyebab Termohon sampai meninggalkan rumah tangga adalah karena Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon, (sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-4 serta keterangan kedua saksi dari Termohon) dan selain itu Termohon diduga telah berselingkuh dengan wanita lain (bukti T-3 dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di PNM (permodalan Nasional Madani dengan gaji rata-rata sebesar Rp4.408.000,00 (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), sebagaimana bukti P-3 ;
- Bahwa selain itu Pemohon mempunyai angsuran ke Bank Rakyat Indonesia( BRI) sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak harmonis , karena adanya perselisihan, yang disebabkan karena Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dan Pemohon pernah tergoda oleh wanita lain , sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan lamanya dengan tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dan selain daripada itu Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohonpun dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

*Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun dalil /alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah karena adanya selisih paham antara Pemohon dengan Termohon, namun dalam persidangan telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dan Pemohon pernah tergoda oleh wanita lain, sehingga penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya, sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan; namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah terbukti adanya, sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) *dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “ gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL KDRT, main judi dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa jika semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

*Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, angka 1 huruf (b) dalam angka 2) yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 – C Rumusan Kamar Agama tahun 2023 angka 1 menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terpenuhi, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 bulan lamanya, bahkan pernah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis berpendapat bahwa mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 dan Nomor: 4 Tahun 2004, jo Pasal 62 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Nomor: 50 Tahun 2009 (bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili) jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, (*Bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat DR adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan gugat balik (gugat

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi, maka kedudukan yang semula Pemohon berubah menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon berubah menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi, dan untuk memudahkan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan rekonpensi, majelis hakim perlu meringkasnya, Penggugat Rekonpensi cukup disebut Penggugat DR dan Termohon Rekonpensi disebut Tergugat DR;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat DR dengan Tergugat DR, agar persoalan yang sedang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat DR mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seandainya Pemohon / Tergugat dalam Rekonpensi tetap bersikeras dan bersikukuh pada pendirian dan tuntutan hukumnya untuk menceraikan Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi, maka bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KHI Pasal 149, maka Pemohon/Tergugat dalam rekonpensipun harus memenuhi segala kewajiban Pemohon/ Tergugat dalam rekonpensidi satu pihak yang juga merupakan hak Termohon/Penggugat dalam rekonpensi sebagai isteri yang akan diceraikan yakni berupa mut'ah, nafkah iddah, madyah, maskan dan kiswah serta nafkah anak;
- Bahwa untuk mempertahankan hak dan kepentingan Termohon dalam konpensi, sekarang Penggugat dalam rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi (tuntutan) terhadap Pemohon dalam konpensi sekarang Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar berupa :
  1. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maskan dan kiswah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Nafkah selama 7 (tujuh ) bulan, Tergugat drk tidak member nafkah, Penggugat drk menuntut kepada Tergugat dlr Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan  $X. 7 = \text{Rp}21.000.000,00$  (dua puluh satu juta rupiah);
- Uang tersebut harus diberikan kepada Termohon/Penggugat dalam rekonsensi sebelum ikrar talak;
- Bahwa selain itu Penggugat drk juga menuntut kepada Tergugat drk untuk mengembalikn mahar kawin berupa mas 15 gram kepada Penggugat dalam rekonsensi;
  - Bahwa dikarenakan Pemohon/Tergugat drk berperangai buruk, maka anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 05 September 2015, anak tersebut masih dibawah umur , maka dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonsensi menjadi pemegang hadhonah atas anak tersebut;
  - Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemeliharaan/hadhonah anak, sesuai dengan Pasal 105 KHI, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat Rekonsensi menjadi pemegang hadhonah atas anak tersebut samapai dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar :
  - f. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - g. Nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga jumlahnya slama iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

*Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Maskan dan kiswah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - j. Nafkah selama 7 bulan tidak diberi nafkah oleh Tergugat drk perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X. 7 = Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXX, perempuan, lahir di Tasikmalaya tanggal 05 September 2015, dibawah asuhan hadhonah Penggugat dalam Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat DR tersebut, Tergugat DR telah mengajukan jawabannya , yang pada pokoknya : menolak seluruh tuntutan Penggugat DR, dengan alasan Penggugat DR telah berbuat nusyuz , karena telah keluar dari rumah tanpa seijin Tergugat DR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat DR telah menolak /membantah dalil-dalil dan atau tuntutan-tuntutan Penggugat DR, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka kepada Penggugat DR , terlebih dahulu harus membuktikan dalil –dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat DR , telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, dan berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut Majelis Hakim, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat DR menyatakan menolak memberikan hak-hak Penggugat DR, dengan alasan Penggugat DR, telah berbuat nusyuz, karena telah keluar dari rumah tanpa seijin Tergugat DR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum , bahwa benar Penggugat DR telah keluar dari rumah , tanpa seijin Tergugat DR, akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat DR dan Tergugat DR telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan fisik dan psikis , yang dilakukan oleh

*Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat DR terhadap Penggugat DR, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dengan keluarnya Penggugat DR dari rumah tanpa seijin Tergugat DR, adalah sangat beralasan karena Penggugat DR merasa tersiksa dengan kondisi seperti itu dan khawatir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik terulang kembali, sehingga Majelis menilai bahwa dalam rangka menyelamatkan diri dari perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Tergugat DR, maka Penggugat DR dapat dibenarkan keluar rumah tanpa seijin/sepengetahuan Tergugat DR, dan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak termasuk perbuatan nusyuz, oleh karenanya maka Penggugat DR berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari Tergugat DR akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tuntutan Penggugat DR untuk mendapatkan hak-haknya dari akibat perceraian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Tuntutan mengenai mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla ad duhkul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: " Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah cerai talak maka Tergugat DR wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, dan dalam tuntutananya Penggugat DR, menuntut mut'ah sebesar

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun mengenai besaran mut'ah majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat DR bekerja sebagai pegawai di PNM (Permodalan Nasional Madani), dengan gaji rata-rata per bulan Rp4.408.000,00 (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri wajib diberikan mut'ah yang layak atau pantas dari bekas suaminya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla ad dukhul;

Menimbang, bahwa Penggugat DR dan Tergugat DR selama berumah tangga telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Penggugat DR telah mengabdikan sebagai isteri selama kurang lebih 11 tahun lamanya, dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa dengan melihat pengabdian Penggugat DR yang sudah 11 tahun menjadi isteri dari Tergugat DR dan ibu dari seorang anak, dan dikaitkan pula Tergugat DR mempunyai penghasilan yang tetap sebagai pegawai di PNM (Permodalan Nasional Madani), maka sangat pantas apabila Penggugat DR untuk diberikan mut'ah oleh Tergugat DR sejumlah Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian maka kepada Tergugat DR dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Penggugat DR;

## 2, Tuntutan mengenai nafkah iddah

Menimbang bahwa Penggugat DR menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga jumlahnya selama iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

*Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat DR berpenghasilan dengan gaji rata-rata per bulan Rp4.408.000,00 (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan mempunyai angsuran hutang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) perbulan, sehingga Majelis berpendapat sangat layak apabila Penggugat DR diberi nafkah selama iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, sehingga seluruhnya menjadi 3 x. Rp1.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### 3. Tuntutan mengenai maskan dan kiswah

Menimbang bahwa Pengugat DR menuntut biaya maskan dan kiswah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maskan dan kiswah wajib diberikan bekas suami kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasar kepada fakta hukum dimana penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat DR, rata-rata perbulan Rp4.408.000,00 (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), maka Majelis menilai bahwa untuk biaya maskan dan kiswah Penggugat DR dinilai cukup sebesar Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka kepada Tergugat DR dihukum untuk membayar maskan dan kiswah sebesar Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat DR;

### 4. Tuntutan Nafkah Madyah

Menimbang bahwa Penggugat DR menuntut nafkah lampau ( nafkah Madyah ) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk selama 7 bulan lamanya sehingga jumlahnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan kesanggupannya suami

*Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak , kemudian Pasal 80 ayat (5) menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut dalam huruf (a) dan (b) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum , telah terbukti bahwa Penggugat DR dan Tergugat DR telah berumah tangga selama kurang lebih 11 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat DR telah berbuat tamkin secara sempurna kepada Tergugat DR, akan tetapi karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat DR dan Tergugat DR , sehingga mengakibatkan Penggugat DR dan Tergugat DR telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh bulan lamanya), dan selama berpisah mereka tidak pernah bersatu lagi dan selama itu pula Tergugat DR tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat DR;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat DR selama berpisah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat DR, maka ia menuntut haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat DR telah meninggalkan Tergugat DR, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, bahwa kepergian Penggugat DR dinilai Majelis bukan sebagai perbuatan nusyuz , sehingga dalam hal ini Penggugat DR berhak untuk menuntut nafkah madyah kepada Tergugat DR, adapun mengenai besarnya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Tergugat DR mempunyai penghasilan tetap , akan tetapi ia juga mempunyai angsuran ke Bank Rakyat Indonesia yang menjadi tanggungannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat DR pantas diberikan nafkah madyah oleh Tergugat DR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga totalnya menjadi 7 bulan x. Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

*Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tuntutan mengenai biaya nafkah anak

Menimbang bahwa Penggugat DR menuntut nafkah anak sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 huruf (a) bahwa akibat putusnya perkawinan akibat perceraian maka baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak , (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, menyatakan semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama ; **XXXXX**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 05 September 2015 (berumur 9 tahun), belum dewasa, oleh karena itu maka anak tersebut masih menjadi tanggung jawab orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum , Tergugat DR mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan, sebagaimana telah disebutkan diatas ,dikurangi biaya angsuran ke Bank, sehingga Tergugat DR dianggap mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, adapun mengenai besarnya Majelis berpendapat oleh karena anak masih usia sekolah Dasar (SD), maka untuk biaya nafkah seorang anak yang bernama **XXXXX**, dinilai cukup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian maka Tergugat DR, dihukum untuk membayar melalui Penggugat DR nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umut 21 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak sangat beragam, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lainnya, oleh karena itu seorang bapak

*Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut , sesuai kemampuannya, demi tumbuh kembangnya seorang anak, sehingga anak mencapai pertumbuhan yang ideal baik secara fisik maupun psikhis (mental);

Menimbang, bahwa besaran jumlah biaya kehidupan anak selalu mengikuti tumbuh kembangnya seorang anak, sehingga biaya-biaya tersebut tidak dapat ditentukan secara merata (flat), maka untuk mengantisipasi kebutuhan anak dengan tumbuh kembangnya tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan kenaikan biaya anak sebesar 15 persen (%) per tahun dari jumlah yang telah ditentukan;

## 6. Tuntutan Hak Asuh Anak

Bahwa Penggugat DR dan Tergugat DR selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXX**, lahir di Tasikmalay pada tanggal 05 September 2015 (berumur 9 tahun), dan Penggugat DR menuntut agar anak tersebut berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaannya , dengan alasan karena Tergugat DR berperangai buruk dan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dalam jawaban rekonpensinya Tergugat DR tidak menanggapi masalah anak tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat DR telah menyetujui tuntutan Penggugat DR tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa baik ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya, dan berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia serta berdasarkan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan , anak yang bernama **XXXXX**, lahir di Tasikmalay pada tanggal 05 September 2015 pada

*Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat DR , dan Tergugat DRpun dalam jawaban rekonsensinya tidak menyampaikan keberatannya tentang keberadaan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas , maka sudah sepantasnya Penggugat DR sebagai pemegang hadhonah atas anak yang bernama **XXXXXX**, lahir di Tasikmalay pada tanggal 05 September 2015, dengan demikian maka tuntutan Penggugat DR mengenai hak hadhonah atas anak bernama **XXXXXX**, lahir di Tasikmalay pada tanggal 05 September 2015, patut dikabulkan;

## 7. Tuntutan Pengembalian maskawin berupa mas 15 gram kepada Penggugat DR.

Menimbang bahwa dalam positanya Penggugat DR menuntut pengembalian maskawin berupa emas 15 gram yang dipinjam oleh Tergugat DR yang sampai pengajuan gugatan ini belum dikembalikan, akan tetapi posita Penggugat DR tersebut tidak didukung dengan petitumnya, sehingga Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat DR mengenai pengembalian maskawin berupa emas seberat 15 gram adalah kabur , sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntVankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1., Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh Pemohon kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madyah maskan dan kiswah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat DR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

#### Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulakn gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga jumlahnya selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah Madyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x. 7 bulan , sehingga jumlahnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 2.5. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama **XXXXX**, lahir di Tasikmalay pada tanggal 05 September 2015, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat DR;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet OntVankelijke Verklaard) gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tuntutan pengembalian mahar berupa emas seberat 15 gram;
5. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.

Panitera Pengganti

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	403.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	558.000,00

(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)